



PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 011/A/JA/06/2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2009 – 2014, butir ketiga Misi Kejaksaan RI adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik;

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Republik Indonesia meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administratif.

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan wajib dilaksanakan seluruh pejabat struktural dan staf pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- (2) Standar pelayanan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, pejabat pengawasan fungsional, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat diintegrasikan dengan pelayanan informasi publik melalui meja informasi, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan kerja.

**MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

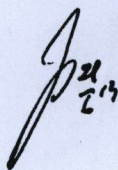
Pasal 4

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

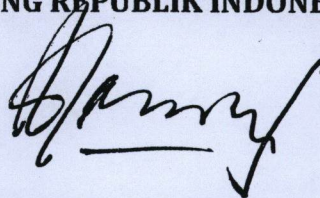
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 2013



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG